

**PANDANGAN MPU KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP MAN
PASIR PADA PESTA PERNIKAHAN DI KABUPATEN GAYO
LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DARA MULIYANA

NIM. 2022018003

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan/Prodi: Hukum
Keluarga Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
T.A 2022/2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

PANDANGAN MPU KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP “*MAN PASIR*”
PADA PESTA PERNIKAHAN DI KABUPATEN GAYO LUES

Oleh:

DARA MULIYANA
NIM: 2022018003

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr.H. Yaser Amri,MA
NIP. 19760823 2009 01 1 007

PEMBIMBING II



Yogi Febriandi, M.Sos.
NIP. 19930211 2019 03 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “PANDANGAN MPU KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP “MAN PASIR” PADA PESTA PERNIKAHAN DI KABUPATEN GAYO LUES” yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 04 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 12 mei 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan /Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa.

Ketua,

Dr.H. Yaser Amri, MA.
NIP.197608232009011007

Sekretaris,s

Yogi Febriandi, M. Sos.
NIP. 199302112019031001

Anggota I

Faisal, S.H.I., M.A
NIP: 197612220070110118

Anggota II

Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 198912302019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999 05 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARA MULIYANA

Nim : 2022018003

Tempat Tanggal Lahir : Blangkejeren 25 September 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MPU KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP “MAN PASI” PADA PESTA PERNIKAHAN DI KABUPATEN GAYO LUES”** benar merupakan karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Blangkejeren, 25 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



DARA MULIYANA
2022018003

ABSTRAK

Praktik *Man Pasir* di Kabupaten Gayo Lues ini dilaksanakan oleh pemuda dan pemudi. Acara *Man Pasir* dalam pesta pernikahan (walimatul 'urs) dimeriahkan dengan hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya ditempat itu ada acara *Man Pasir*. Biasanya pemuda dan pemudi ikut menyanyikan lagu dan berjoget dengan musik yang keras sampai larut malam dan prosesnya tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues? 2). Bagaimana pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues dan pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode kualitatif (*field research*). Hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa seiring berjalannya waktu praktik *Man pasir* pada saat ini banyak yang melenceng dan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena perubahan suatu zaman yang semakin maju dan modern teknologi maupun komunikasi yang selalu berubah-ubah. Adapun pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan ini sebaiknya tidak dilaksanakan karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya dalam rangka menolak dzar'ul mufasid dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pandangan MPU, *Man Pasir*, Pesta Pernikahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, Yang telah memberikan segala nikmat yang tiada hentihentinya baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat disertai salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Yang telah membawa perubahan yang sangat besar dan mulia pada peradaban manusia serta Membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Rasulullah juga menjadi sebagai suri tauladan seluruh umat manusia dan cahaya bagi orang-orang yang tersesat di jalan agama. Skripsi dengan judul “ Pandangan MPU Kab. Gayo Lues Terhadap *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues” tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi, atas izin Allah SWT dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi peneliti dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zurfikar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yogi Febriandi, M.Sos, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.

Selain itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Beribu ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda tercinta yang bernama Mustara yang selalu support pada saat tersulit hidup saya dengan memberikan saya arahan dan nasehat walaupun dengan

cara protektif yang tujuannya untuk menjadikan anak-anaknya pribadi yang lebih baik. Kepada ibunda yang tersayang yang bernama Sanida yang telah memberikan segalanya untuk saya kasih sayang, perhatian, dan waktunya serta doa yang tidak pernah putus disepanjang sujudnya.

2. Kepada adik-adik saya Jumira Marini, Hamdhani dan Badilah Jannah yang selalu yang memberi saya semangat agar tidak menyerah menjalaninya serta membantu untuk sampai pada titik ini.
3. Kepada keluarga besar saya dimanapun berada yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan material untuk saya, semoga menjadi amal sholeh disisi Allah SWT dan diberikan balasan yang baik Amiin.
4. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman saya yang bernama Rubama yang sudah memberikan banyak kenangan dari awal kuliah sampai akhir kuliah saya dan selalu memberikan support dan bantuan terbaiknya disegala kesulitan yang saya hadapi , serta kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam unit 2 tahun 2018 yang sudah banyak memberikan motivasi, semangat, kerja sama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, harapan peneliti semoga skripsi ini membantu pengetahuan dan pengalaman bagi para

pembaca, sehingga ilmu yang tertuang didalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan datang dari peneliti. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan rasa senang hati dan terbuka. Selesaiannya skripsi ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pendukung dalam menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Blangkejeren 25 Desember 2022

Penulis

DARA MULIYANA

2022018003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Masalah..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 6 |
| F. Kajian Pustaka..... | 8 |
| G. Kerangka Teori..... | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi | 15 |
| 1. Pengertian Tradisi | 15 |
| 2. Pandangan Islam Terhadap Tradisi | 17 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan | 21 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 21 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 22 |
| 3. Hukum Pernikahan..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Rukun dan Syarat Pernikahan | 26 |
| 5. Tujuan Pernikahan | 29 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pesta Pernikahan (Walimatul'Urs) | 29 |
| 1. Pengertian Walimatul'Urs..... | 29 |
| 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Walimatul'Urs..... | 31 |
| 3. Hukum Menghadiri Walimatul'Urs | 33 |
| 4. Anjuran dan Adab Pada Sat Walimatul'Urs | 35 |
| 5. Larangan Dalam Walimatul'Urs | 38 |
| 6. Hikmah Walimatul 'Urs..... | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Jenis Penelitian..... | 42 |
| B. Pendekatan Penelitian | 43 |
| C. Waktu dan Lokasi Penelitian | 43 |
| D. Sumber Data..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| G. Pedoman Penelitian..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 50 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 50 |
| B. Praktik <i>Man Pasir</i> Pada Pesta Pernikahan di kabupaten Gayo Lues | 56 |
| C. Pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues Terhadap <i>Man Pasir</i> Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues..... | 62 |
| D. Analisis Peneliti | 66 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak, maupun ibadah. Dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT, Allah menciptakan manusia berpasang- pasangan dengan itu islam mewajibkan manusia untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ini Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pada dasarnya pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan membangun keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Az-zariyat (51) ayat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Dalam hal ini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/ rohani.²

Dalam aturan syariat islam telah diatur rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia mulai dari taaruf, lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian diadakannya *walimah*. *Walimah* secara bahasa artinya berkumpul. *Walimah* merupakan istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang memiliki makna jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar itu.³ Masa Rasulullah SAW, perayaan pesta pernikahan digelar dengan sangat sederhana dan penuh dengan keberkahan, beliau terlebih dahulu mengundang saudara dan kerabatnya tanpa terkecuali, baru kemudian mengundang jiran tetangganya.⁴ Beliau juga mengajurkan menyembelih domba (kambing) bagi yang memiliki kesanggupan dan lebih dari itu. Seperti bunyi dalam hadist Anas ra, didalamnya disebutkan:

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan, pasal 1* (Surabaya, Kesindo Utama, 2010), hlm. 2.

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

³ Abdul Syukur al- Azizi, *Baiti Jannati: kitab terlengkap nasihat Allah dan Rasulullah tentang Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Saufa, 2015), hlm. 55.

⁴ Butsainan, As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia cet. II*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 1998), hlm. 79.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ
مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵

Rasulullah SAW, menyelenggarakan Walimatul ‘Urs bertujuan agar pernikahan yang dimaksud diketahui oleh orang dan walimah ini juga bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah. Praktik dalam walimah ini sangat beragam, masyarakat mengadakan walimah dengan berbagai adat dan tradisi yang kental seperti masyarakat yang saya teliti sekarang ini, hal ini terjadi di Kabupaten Gayo Lues.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 132.

Kabupaten Gayo Lues memiliki tradisi diantaranya yaitu tradisi menjelang walimah, masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah *Man Pasir*. Man pasir diadakan setiap ada sepasang kekasih yang akan melaksanakan pesta pernikahan acara ini di khususkan untuk pemuda pemudi baik di kediaman calon mempelai pria atau pun calon mempelai wanita dan acaranya dilaksanakan setelah isya' sampai larut malam. Dalam acara tersebut, pemuda pemudi berkumpul baik dari kampung sendiri maupun dari kampung lain dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi juga bertanda acara perpisahan masa lajang atau masa gadis sehingga tradisi ini sudah membudaya dari dahulu hingga sekarang. Memang acara ini tidak termasuk kategori adat perkawinan yang diwajibkan, hanya saja sebagai pelengkap saja dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, menyelenggarakan pesta pernikahan cenderung mengikuti acara pesta yang modern di zaman ini. Persta pernikahan digelar dengan megah dan semewah-mewahnya, dengan menghabiskan biaya besar yang biasanya dilakukan untuk menunjukkan harta, kekayaan serta mendapat pujian dari masyarakat sekitar, hal tersebut telah menggeser nilai awal yang bertujuan sebagai bentuk peresmian pernikahan dan untuk mendapatkan keberkahan.

Sebagian kalangan masyarakat memeriahkan acara *Man Pasir* dalam walimah ini dengan adanya hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya ditempat itu ada acara

pernikahan biasanya pemuda pemudi juga ikut bernyanyi dan bejoget dengan musik yang keras diatas panggung sampai larut malam. Dalam proses ini adanya makan dan minum bersama yang biasanya makanan dibuat oleh pemudi seperti mie dan minumannya teh dan kopi namun ada beberapa pemuda yang membawa minuman lain seperti tuak. Ditambah lagi saat prosesnya berlangsung tidak ada batasan juga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengundang kemaksiatan seperti pelecehan seksual . Berdasarkan uraian yang tertera diatas, itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan MPU Kab. Gayo Lues Terhadap *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang tertera diatas, maka dapat penulis simpulkan yang akan menjadi rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues?
2. Bagaimana pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang peneliti teliti, maka dapat penulis ambil suatu tujuan dari penelitian karya ilmiah yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini agar tercapainya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberi suatu manfaat serta kegunaan dari pihak yang membaca baik secara teoritis maupun praktik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai walimah serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam (IAIN) Langsa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Gayo Lues tentang *Man Pasir* pada pesta pernikahan sesuai dengan pandangan MPU Kab. Gayo Lues.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penggunaan istilah-istilah didalam karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Man Pasir*

Man Pasir diartikan kedalam bahasa Indonesia disebut dengan makan pasir dimana secara arti “*man*” berarti makan serta “*pasir*” sendiri adalah pasir (material).⁶ Tentu makan pasir disini bukanlah makan pasir seperti yang diartikan kedalam bahasa Indonesia yang sebenarnya. Tetapi makan pasir dalam arti makan bersama, dimana para pemuda dan pemudi desa berkumpul dirumah salah seorang pengantin untuk makan bersama pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan besok harinya.⁷ Jadi inti dari arti *man pasir* ini adalah makan bersama pemuda pemudi berkumpul dirumah salah satu pengantin.

2. *Walimatul Urs’/ Pesta Pernikahan*

Walimatul Urs’ terdiri dari dua kata yaitu al-walimah dan al ‘ursy. Al walimah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (الْوَلِيْمَةُ) artinya Al-jam’u = kumpul, sebab, antara suami dan istri berkumpul bahkan sanak saudara kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab أَوْلِمَ artinya makanan pengganti. Maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan bisa juga diartikan sebagai makanan utama tamu undangan lainnya.⁸

⁶ Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2011).

⁷ Adiansyah Putra, *Budaya Man Pasir di Tengah Arus Modernisasi*, *Lintas Gayo*, 22 Agustus 2020.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 131.

‘Urs (الْعُرْش) kata dalam kalimat Walimatul ‘Urs artinya az- Zifaf dan Tajwij yaitu perkawinan dan pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan kajian secara kritis terhadap kajian terdahulu sehingga diketahui perbedaan dan persamaan yang khas antara bagian yang terdahulu dengan kajian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa peneliti yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir atau skripsi. Berdasarkan pengamatan penulis telah menemukan penelitian terdahulu tentang walimatul ‘urs namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik fokus yang berbeda. Adapun literature tersebut adalah:

1. Dalam skripsi Muhammad Riski Aji Pratama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul’Urs yang Memberatkan (Studi kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)”. Walimah dalam perkawinan adalah sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri, selain itu juga sebagai tanda rasa syukur kepada Allah walaupun dengan melaksanakannya dengan sederhana. Namun masyarakat di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang walimatul’ urs itu merupakan keharusan dilakukan masyarakat disana pada saat

menikahkan anaknya. Pembiayaan walimatul'urs biasanya dikatakan besar-besaran yang memberatkan baik bagi mempelai wanita dan keluarga maupun mempelai laki-laki dan keluarga serta orang-orang yang menghadiri walimah tersebut.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Heradani, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” Indonesia sudah menjadi kebiasaan apabila terdapat sepasang kekasih yang akan menjalin hubungan menuju jenjang pernikahan di adakanlah sebuah acara yang meriah, mengundang penyanyi dangdut yang terkenal serta mengundang banyak orang yang hadir keacara pernikahannya. Adapun yang menjadi permasalahan ialah banyak hiburan yang diadakan pada pesta perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih mengarah kepada perbuatan dosa.¹⁰
3. Purnadi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimah al-'Urs) di Ds. Kebloran, Kec. Kragan Kab, Rembang”. Membahas mengenai

⁹ Muhammad Rizki Aji Pratama, (*Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul 'Urs yang Memberatkan: Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang*), Skripsi, (Semarang: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹⁰ Heradani, (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul'urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*), Skripsi, (Makassar, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Alauddin, 2018).

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan tersebut.¹¹

4. Skripsi Supriyanti jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)”. Penelitian ini fokus untuk mengetahui penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan, pengaruh yang ditimbulkan dari organ tunggal terhadap moral remaja serta tinjauan hukum islam terhadap penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau. Hasil penelitian ini ialah bahwa penggunaan hiburan organ tunggal dalam perkawinan yang berlangsung dari siang sampai malam, baik dalam segi musik dan lagu yang dibawakan tidak sesuai dengan nilai nilai Islam serta busananya yang minim sehingga menampakkan auratnya, sedangkan pesertanya adalah dari berbagai kalangan terutama anak muda. Adapun pengaruh positifnya yaitu menyalurkan bakat, sedangkan pengaruh negatifnya berdua-duaan yang bukan muhrim, membuat kericuhan, perkelahian, minum-minuman keras.

¹¹ Purnadi, (*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul al-'urs) di Ds. Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang*), Skripsi, (Semarang, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

Tentang pengaruh organ tunggal terhadap moral remaja adalah haram, karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syariat islam.¹²

5. Jurnal yang dituliskan oleh Muyassarah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)”. Menjelaskan undangan walimah perkawinan dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul, untuk meminta doa restu. Suami istri menyumbang semuanya agar orang yang mempunyai hajatan tidak banyak hutang dan beban, budaya ini dilaksanakan dalam walimah perkawinan untuk meringankan beban dan menabung. Budaya yang dilaksanakan dalam dalam walimah perkawinan agar mempunyai hajatan dapat memberikan makanan kecil kepada tamu budaya walimah ini mampu memperdayakan ekonomi masyarakat.¹³

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu penalaran atau juga dapat disebut sebagai kerangka berfikir yang terdiri dari suatu konsep maupun teori-

¹² Supriyanti, (*Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*), Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

¹³ Muyassarah, (*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*), Jurnal, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. 10, No 2, (Desember 2016).

teori yang dijadikan sebagai suatu acuan dalam proses kegiatan penelitian guna untuk memperjelas alur kerangka teori tersebut dan sangat perlu digambarkan pada suatu model sehingga alur pikiran penelitian dapat dengan mudah dipahami pembaca.¹⁴ Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini menggunakan teori *'Urf* karena bahasan disini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragam budaya, dalam hal ini peneliti sangat berhati-hati dalam penelitian permasalahan ini karena sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada di dalam masyarakat Kab. Gayo Lues. Menurut kajian Usul Fiqh *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.¹⁵ Teori *'urf* menganalisa masalah adat pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah dataran tinggi di Provinsi Aceh yang pada saat ini masyarakatnya sangat berperan dalam adat budaya dan turun temurun, Dengan demikian masyarakat merupakan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

¹⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93.

¹⁵ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1,(Januari 2015), hlm. 5.

Dalam hal ini, penulis merasa teori yang paling tepat membahas tentang *man pasir* pada pesta pernikahan adalah teori '*urf*' ini karena dalam teori ini melihat bagaimana tindakan masyarakat terhadap kepedulian terkait adat istiadat didaerah Gayo Lues yang mana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan muncul dari imajinatif masyarakat dalam membangun nilai-nilai budaya. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang membentuk kelompok atau memiliki pola fikir yang bermacam-macam ragam, baik buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif.

H. Sistem Pembahasan

Guna pada sistematika pembahasan ini agar pembahasan dalam penulisan pada skripsi ini bisa tersusun secara benar serta dapat dipahami dengan baik, maka disusunlah sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut ialah:

BAB I : Pendahuluan mencakup tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori pada bab ini berisikan tentang tinjauan umum walimatul'urs yang meliputi pengertian dan dasar hukum walimatu'urs, anjuran dan larangan pada saat walimatul'urs, hukum menghadiri walimatul'urs, hikmah walimatul'urs.

BAB III : Metodologi Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, teknik pengumpulan data.

BAB VI : Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Praktik *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues, menyajikan hasil penelitian dan pandangan MPU terhadap Man Pasir pada pesta pernikahan.

BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari keseluruhan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.¹⁶ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan –aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.¹⁷

Dalam bahasa Arab kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa-ra-tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.¹⁸ Tradisi dapat diartikan pula sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukan dilakukan secara kebetulan

¹⁶ W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 1088.

¹⁷ Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

¹⁸ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm. 119.

atau disengaja.¹⁹ menurut khazanah bahasa indonesia, tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang turun temurun dari peninggalan nenek moyang terdahulu. Adapula yang mengatakan bahwa tradisi berasal dari kata “traditium” yaitu segala sesuatu yang dipindahkan, diwariskan dari masa lalu sampai ke masa sekarang, dari itulah maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu warisan dari masa lalu yang masih dilestarikan, dijalankan dan dipercayai sampai sekarang. Tradisi dapat berupa nilai, norma, sosial, pola perilaku masyarakat, dan beberapa adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam literatur Islam, tradisi atau adat istiadat bisa disebut sebagai kebiasaan . Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa *Al-‘urf* adalah sesuatu hal yang telah dikenal dan dipahami oleh banyak orang dan dilakukan oleh mereka, seperti dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang telah ditinggalkan, hal ini juga disebut sebagai *Al-‘urf* dan *Al-adah*.²⁰

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu apapun yang telah dilakukan manusia berifat secara turun temurun dari generasi kegenerasi yang berkaitan dengan setiap aspek kehidupan yang bertujuan untuk meringankan hidup mereka sudah dapat dikatakan “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut telah

¹⁹ Alimanda, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm. 64-65.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah. 1985), hlm. 131.

menjadi bagian dari suatu kebudayaan. Secara khusus C.A Van Peursen mengatakan bahwa tradisi merupakan suatu proses pewarisan atau penerusan tentang norma-norma, adat istiadat, harta-harta, serta kaidah-kaidah. Tradisi ini sendiri dapat ditolak untuk diteruskan, dapat diteruskan, dan dapat pula di padukan dengan kegiatan masyarakat pada masa kini.²¹

2. Pandangan Islam Terhadap Tradisi

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan tetapi dalam wujudnya dapat saling bersangkutan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.²² Dalam sejarah, islam selalu diberikan tantangan oleh kemajuan peradaban manusia, nilai dan impian yang ideal islam diartikan tidak selalu sejajar serta realitas tradisi yang ada. Islam dari segi pemeluknya dikatakan anti kemajuan karena menghalangi atau menghambat manusia dari dinamika untuk mengubah nasibnya atau mengikuti proses modernisasi.

²¹ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988). Hlm. 11.

²² Akhmad Tufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 29.

Kemajuan dan pembangunan dunia yang modern ini menekankan segi material dengan hanya memperkuat motif-motif keserakahan, ingin menguasai sendiri, kecemburuan sosial dan motif-motif yang sangat mendahulukan kepentingan pribadi. Semua ini menurut Islam menghalangi pemenuhan kebutuhan rohani dari segi hubungan manusia dengan alam. Dalam mewujudkan pembangunan cenderung tidak memanusiakan manusia artinya tidak manusiawi karena manusia lain dianggap sebagai fenomena sekunder akibatnya kehidupan masyarakat tidak harmonis.

Berdasarkan penjelasan di atas, kewajiban masyarakat Islam pada masa sekarang yaitu memurnikan adab susila masyarakat dan tradisinya dari berbagai tradisi yang merusaknya yaitu berupa hal-hal asing yang menurut tabiat budayanya tidak seimbang dan normal, baik berbagai tradisi yang diberikan melalui masa-masa yang lalu maupun masa yang diinvasikan oleh peradaban Barat modern yang berupa tradisi.²³

'*Urf*' sangat penting dalam kehidupan sebab menjadi perilaku sebuah adat dari suatu kelompok. Dikatakan "*Urf*" adat jika perilaku itu dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan dilakukan dengan adanya hambatan serta '*urf*' juga digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuan secara

²³ *Ibid*, hlm. 30-36.

khusus dari nash.²⁴ *Urf* ini ada yang bersifat *Al-lafdzi* yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan seperti kebiasaan masyarakat mengungkapkan sesuatu ada *urf Al-amali* kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah, keperdataan.²⁵ Juga *urf* yang bersifat *urf Al-am* kebiasaan yang berlaku secara luas atau umum yang mencakup negara dan *urf* yang bersifat *Al-khash* misalnya kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu.²⁶

pada umumnya *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran nash. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *urf* yang sah yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at baik menyangkut dengan *urf* khusus maupun yang bersangkutan dengan lafazh. apabila ada *urf* yang salah, maka semestinya tidak berubah hakikat lafazh atau hukum syari'atnya. Misalnya mereka melakukan suatu *urf* yang sudah lama yang bertentangan dengan syari'at maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya. Adapun kaidah ushul fiqh yaitu adat dapat pula di jadikan sebuah hukum:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat itu bisa menjadi hukum”

²⁴ Wahbah Al-zuhaily, *Usul Al-fiqh Al-islam*, (Damaskus: Dar Al Fikr, tt, juz II), hlm. 828.

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta, Abacus, 2007), hlm. 77-78

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 135.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah kebiasaan yang telah ada ditengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilakukan. Namun, apabila ada adat yang salah maka tidak merubah hakikat lafaz atau hukum syari'atnya misalnya, mereka melakukan suatu adat yang sudah lama namun ternyata bertentangan dengan syari'at maka hal ini tetap tidak dapat merubah hukum haram menjadi halal atau sebaliknya. Oleh karean itu, perlu istilah "tahdidul mafahim" atau "membatasi sebuah definisi. Biasanya perbedaan terjadi manakala istilah-istilah itu tidak dibatasi. Apabila istilah-istilah itu sudah disepakati dari awal maka banyak sekali perbedaan yang menjadi persamaan.²⁷

Mengenai tradisi pesta pernikahan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues ini merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang yang berupa pola pelaksanaan dan perilaku yang menjadi kontribusi bagi masyarakat tersebut. Walaupun dalam islam hanya menjelaskan tentang walimatul 'urs akan tetapi hakikatnya sama dengan pesta pernikahan, hanya saja mengalami perubahan penyempitan makna. Dalam tradisi masyarakat Kabupaten Gayo Lues ini walimah merupakan bagian dari pesta pernikahan karena terbatasnya pada perayaan waktu akad nikah selain itu dengan

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*, (Solo: Media Insani, 2006), hlm. 142.

prakteknya juga terdapat perbedaan-perbedaan, praktek menurut islam dengan praktek yang dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues.

B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.²⁸ Dalam istilah nikah ini berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.²⁹ Pernikahan juga merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan.ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³⁰

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يُتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

²⁸ Sulaiman Al-Mufarrraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5.

²⁹ Abdul Haris Na'im, *fiqih Munakahat*, (Kudus: Stain Kudus, 2008), hlm. 17.

³⁰ *Ibid*

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.³¹

Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.³² Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Dari penjelasan diatas dapat kita simpukan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat serta syarat telah ditentukan oleh syara’ untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintakan dan dianjurkan oleh syara’ yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah SAW.

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8.

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

³³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*, Vol. 14 No. 2- 2016, hlm. 2.

Perintah dan anjuran untuk melaksanakan pernikahan sudah tertera secara jelas didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW.

a. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, mukjizat yang terwujud secara bertahap serta Sumber hukum dan sumber jalan kehidupan. Dalam Al-Qur'an ada ketentuan yang menjelaskan tentang pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Alla) bagi kaum yang berfikir.”³⁴

Pada ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT menjadikan laki-laki berpasangan dan menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri yakni sama-sama manusia. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menikah karena hal itu merupakan ibadah yang memiliki

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Kalim beserta Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putri, Tt), Q.S Ar-Rum ayat 21, hlm. 407.

manfaat dan hikmah. Hikmah menikah adalah menjauhi dosa dan menjaga kesucian diri. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa pernikahan dapat menghadirkan sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah memiliki arti kedamaian, ketenangan serta ketenteraman sedangkan mawaddah memiliki arti cinta dan kasih sayang.

b. Sumber Hadist

Hadist yaitu suatu sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an sesuai dengan kedudukannya, hadist juga memberikan dorongan praktik pernikahan sekaligus menjelaskan bahwa pernikahan dapat membantu mewujudkan ketaatan kepada Allah dan menggapai ridhanya. Hadist Ibnu Mas'ud r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Siapa diantara kalian mampu menanggung beban pernikahan maka menikahlah, karena (menikah itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa mampu, hendaklah ia berpuasa karena (puasa) menjadi penawar (syahwat) baginya.” (HR. Jamaah)³⁵

Hadist ini menunjukkan bahwa pernikahan membantu pelakunya menjaga diri, menjaga anggota tubuh dari zina mata dan zina

³⁵ Syaikh Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, (Jakarta Timur, Aqwam: Jembatan Ilmu, 2017), hlm. 21.

kemaluan. Pernikahan bukanlah perkara yang melalaikan, tetapi pernikahan ini adalah perkara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Hukum Pernikahan

Terkait dengan hukum menikah, Al-Qur'an dan hadist sudah jelas mengatakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan dari pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.³⁶

Berikut uraian hukum pernikahan:

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak nikah karena tidak mampu menahan hawa nafsunya maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.³⁷

b. Sunnah

Bagi orang-orang yang hafsunya telah mendesak dan ia mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina,

³⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Baiti Jannati: Kitab Terlengkap Nasihat Allah dan Rasulullah Tentang Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Saufa, 2015), hlm. 27.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 18-19.

maka baginya sunnah untuk segera melangsungkan pernikahan. Bahkan, baginya lebih utama menikah dari pada tekun dalam ibadah.³⁸

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal serta nafsunyapun tidak mendesak maka ia haram menikah.³⁹

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat atau tidak mempunyai keinginan menikah, serta tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya nanti bagi orang yang tidak dapat menikah karena belum mampu secara materi, hendaklah ia banyak berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan rezeki.⁴⁰

e. Mubah

Pernikahan ini bagi orang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴¹

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam

³⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, (Yogyakarta, Diva Pres, 2015), hlm. 185.

³⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Hlm. 9.

⁴⁰ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Lampung, Laduny, 2020), hlm. 35.

⁴¹ H. S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Terjemah Agus Salim*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), hlm. 8.

rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.⁴² pernikahan yang didalamnya terdapat akad layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Shigat ijab kabut.⁴³

Dalam pernikahan ini ada syarat-syarat pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat Suami.
 1. Bukan mahram dari calon istri.

⁴² Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

⁴³ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, 2020, hlm. 4.

2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
 3. Orangny tertentu, jelas orangnya.
 4. Tidak sedang ihram
- b. Syarat-syarat Istri.
1. Tidak ada halangan syara' yaitu bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 2. Merdeka atas kemauan sendiri.
 3. Jelas orangnya.
 4. Tidak sedang berihram.
- c. Syarat-syarat Wali.
1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalnya.
 4. Tidak dipaksa.
 5. Adil.
 6. Tidak sedang ihram.
- d. Syarat-syarat Saksi.
1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalnya.
 4. Adil.
 5. Dapat mendengarkan dan melihat.
 6. Bebas, tidak dipaksa.

7. Tidak sedang mengerjakan ihram
8. Memahami bahasa yang diperlukan untuk ijab kabul.⁴⁴

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme didalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat didalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

C. Tinjauan Umum tentang Pesta Pernikahan (*Walimatul'Urs*)

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) artinya Al- jam'u= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 57-58.

⁴⁵ H. Abdul Qadir, *Pencatatan pernikahan Dalam Perspektif Undang-undangan dan Hukum Islam*, (Depok, Azza Media, 2014), hlm. 28.

Walimah (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata Arab: أَوْلِمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴⁶ Secara terminologi Walimatul ‘Urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah.

Dalam fiqh mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ‘urs yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atau berlangsungnya pernikahan.⁴⁷

Menurut Imam Syafi’i bahwa walimah terjadi pada saat dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru dan paling mashur menurut pendapat yang mutlak bahwa pelaksanaan walimah hanya

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 131.

⁴⁷ Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al- ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist*, Diya Al- Afkar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan al- Hadist, 4. No. 02 (2016).

dikenal dalam sebuah pernikahan.⁴⁸ Sedangkan walimah dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat para ahli diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan.⁴⁹ Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul ‘Urs adalah upacara perjamuan makanan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Walimatul’ Urs

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun bentuk maksimumnya dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih- lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.⁵⁰

⁴⁸ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, juz II*, (Semarang: CV Toha Putra), h. 68.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

⁵⁰ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 154-155.

Hukum mengadakan Walimatul ‘urs sebagai Sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki udzur syar’i, seperti dalam pesta pernikahan tersebut terdapat kemungkaran yang sulit diubah, sebagaimana banyak terdapat pada zaman sekarang semisal permainan gambar dan permainan musik yang tidak sesuai dengan syari’at Islam.⁵¹ Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah Muakkadah. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ
مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵²

أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّ يَنْ مِنْ شَعِيرٍ.
(رواه البخارى)

⁵¹ Mustafa Dieb al-Baigha, *At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah Wat Taqrib*, (Terj. Riski Fauzan), (Jakarta: Fathan, 2011), hlm. 210.

⁵² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih AL- Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1.hlm, 915.

Artinya: “Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR. Bukhari).⁵³

Beberapa Hadist yang ada diatas menjelaskan bawah walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut di tunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, akan tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁴

3. Hukum Menghadiri *Walimatul'Urs*

Untuk menunjukkan perhatian, menggembirakan orang yang mengundang, memeriahkan acara tersebut maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى
الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخارى)

Artinya: “Abdulullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik dari Nafi mengkabarkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apabila diundang

⁵³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, Subulussalam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 735.

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 132-133.

salah satu dari kalian semua pada walimah al-‘urs maka hendaklah kamu memenuhinya” (HR. Bukhari).⁵⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya,” (HR. Bukhari)⁵⁶

Berdasarkan Hadist tersebut menunjukkan kewajiban menghadiri walimatul ‘urs sampai batas yang ditentukan. Jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang benar maka ia telah berdosa. Adapun syarat-syarat undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat walimah yaitu menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan didalam kitab *Fath al-Bari* adalah:

- a. Pengundangan adalah orang mukallaf, merdeka dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
- b. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir ikut diundang.
- c. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang karena senang atau takut kepadanya

⁵⁵ Imam Bukhari, shohih Bukhari Juz III, *beirut: Dar Al-Kutub Allmiyah*, t.t., hlm. 5173

⁵⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta, Yamiba, 2013), hlm. 14.

(dengan kata lain tidak ikhlas dalam penyelenggaraan walimah untuk mengikuti sunnah).

- d. Pengundangnya adalah beragama islam (menurut pendapat yang lebih kuat/sah).
- e. Walimah diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggara lebih dari satu).
- f. Tidak kedahuluan undangan lain: undangan yang lebih dulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat hubungan kerabatnya lebih diutamakan apabila tidak ada hubungan kerabatnya, atau maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaannya lebih diutamakan.
- g. Tidak terdapat kemungkaran dalam walimah,
- h. Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melayat jenazah keluarga tetangganya, perjalanan yang memakan biaya atau jauh yang memberatkan pihak yang diundang.⁵⁷

4. Anjuran dan Adab Pada Saat *Walimatul 'Urs*

Islam memerintahkan sebuah pernikahan diumumkan dan di meriahkan dengan mengundang banyak orang dan diadakan walimah agar sebuah pernikahan tersiarkan di kalangan masyarakat, pada saat

⁵⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 101-102.

mengadakan walimah tentunya harus memperhatikan adab-adabnya yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak semata datang hanya untuk makan, akan tetapi hendaklah meniatkan untuk mengamalkan sunnah, memuliakan dan menghargai saudaranya sesama mukmin agar tidak dikira sombong.
- b. Mengamalkan adab-adab makan yang di sunnahkan.
- c. Niatkan sebagai pengamalan takwa dalam ketaatan, dengan demikian makan yang biasanya adalah kebiasaan menjadi nilai ibadah.
- d. Para undangan diperbolehkan makan sampai kenyang, diharamkan melebihi batas kenyang.
- e. Para undangan tidak boleh membawa pulang hidangan di meja.
- f. Jika orang yang di undang telah duduk didepan makanannya, maka ia tidak boleh memberikan makanan tersebut kepada orang lain jika ia memberikannya kepada orang lain yang sama-sama diundang maka ia tidak wajib mengganti makanan tersebut.
- g. Para undangan tidak diperkenankan membawa orang lain yang tidak diundang, kecuali bila dibolehkan oleh pengundang, jika orang yang tidak diundang itu masuk maka orang yang mengundang berhak untuk menghalanginya.

h. Menabur rebana, pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita yang diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk meyebarakan luaskan kabat gembira yang sekaligus untuk menghibur hati. Nyanyian yang disertai dengan taburan rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan didalam syari'at dan juga diperbolehkan selama hal tersebut terbebas dari unsur porna aksi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembuyi, tidak mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan dosa juga tidak melantukan hal-hal yang diharamkan oleh agama.⁵⁸

يَا عَائِشَةُ , أَمَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

Artinya:“Wahai Aisyah mengapa tidak ada permainan, sesungguhnya orang Anshar itu suka permainan.”

Permainan itu dimaksudnya adalah hiburan pada batasan-batasan yang islami, akan tetapi bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.⁵⁹ Nabi juga membolehkan nyanyian wanita dalam walimatul ‘urs asalkan nyanyian itu didengarkan oleh kaum wanita saja dan suara wanita tersebut mengundang syahwat laki-laki untuk membayangkan hal-hal yang aneh. Kaum wanita boleh menghibur

⁵⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278.

⁵⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Op. Cit., hlm. 134-135.

dalam acara pernikahan dengan syarat yang pertama: kaum wanita tidak menampakkan dirinya pada kaum lelaki, tidak berdandan menor, tidak goyang dihadapan kaum laki-laki serta tidak melembutkan suaranya yang akan membangkitkan syahwat. Yang kedua: tidak diiringi dengan alat-alat musik karena musik merupakan seruling setan serta nyanyiannya tidak berisi tentang kecabulan dan didalam minumannya pun tidak terdapat khamar atau minuman yang memabukkan lainnya. Alat musik yang diperbolehkan seperti rebana yang mana pernah dimainkan oleh gadis kecil yang mendendangkan syair untuk bapak mereka yang gugur pada perang Badar.⁶⁰

5. Larangan Dalam *Walimatul' Urs*

Adapun larangan tentang proses dan tata cara pelaksanaan pesta pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam dizaman modern adalah:

a. Wanita berhias (Tabarruj)

Berhias (tabarruj) adalah mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan, baik kecantikan itu bagian wajah atau bagian anggota-anggota badan yang lain. Islam melarang wanita untuk tabarruj karena tabarruj ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan perempuan yang keluar dari kesopanan, memperlihatkan perhiasan yang berlebihan dan menampakkan kecantikan-kecantikannya dan akan menimbulkan

⁶⁰ Abu Ihsan Al-Atsari, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW* terjemahan, (Solo, Pustaka An-Naba', 2001), hlm. 76.

fitnah, kehinaan dan godaan bahkan merusakkan.⁶¹ Tabarruj disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Bisa kita pahami dari ayat diatas larangan berhias dalam pengertiannya yang biasanya tidak pernah dilakukan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan berlebihan, atau berjalan dengan berlempang lengkok dan sebagainya.

b. Ikhtilath

Ikhtilath secara bahasa berarti percampuran, menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan perempuan itu (misal saling pandang, bicara,

⁶¹ Vera Nur Azmi, *Makna Tabarruj Perspektif Hadist dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H)*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 2, No. 2 (April 2022), hlm. 3.

bersentuhan, berdesak-desakan).⁶² Salah satu yang menyimpang dari ajaran islam adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan (ikhtilath).

c. Makan Sambil berdiri

Menyuguhkan makanan sambil berdiri dan tidak menyediakan tempat duduk untuk makan dilarang oleh islam. Alasannya, ajaran islam mempunyai taat cara yang sopan yaitu bila mana seseorang makan atau minum haruslah duduk dengan baik.⁶³

d. Biaya pernikahan

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebih-lebihan, megah-megahan serta memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain dan saling membangga-banggakan diri dengannya.⁶⁴

6. Hikmah *Walimatul 'Urs*

Islam mensunnahkan membuat *walimatul 'urs* agar dengan demikian terhindar dari nikah siri (rahasia). Pernikahan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui orang banyak, orang dekat maupun jauh dan menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah.⁶⁵ Hikmah dari diperintakkannya mengadakan *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad

⁶² Delfi Suganda dan Nawira Dahlan, *Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*, LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2018.

⁶³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap.*, hlm. 144-145.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 147.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 121.

nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib. mengadakan *walimatul 'urs* mengandung arti sunnah mengundang khlayak ramai untuk menghadiri walimatul 'urs itu dan memberi makan hadirin yang hadir dalam walimatul 'urs dan diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- d. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- e. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁶⁶

⁶⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 151.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁷ Metode penelitian ini juga sering disebut dengan seperangkat pengetahuan yang menggunakan langkah- langkah dan metode tertentu untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari penjelasan diatas, secara garis besar dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah prosedur yang digunakan untuk meneliti sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian atasnya.⁶⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil berdasarkan tujuan penelitian yang mendiskusikan praktik *Man Pasir* dan respon masyarakat serta ulama di Kabupaten Gayo Lues ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu.⁶⁹ Berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan

⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.1.

⁶⁸ Gempur Santoso, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 30.

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 51.

penelitian kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti ambil.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris/sosiologis. Pendekatan empiris/sosiologis adalah Penelitian yang dilakukan terhadap gejala-gejala sosial alam dan seperti interaksi umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain dalam bidang ilmu syariah serta perilaku umat muslim yang berkaitan dengan syariah.⁷⁰ Penelitian ini akan melibatkan MPU, masyarakat setempat sebagai informan pemahaman sosial dan agama sehingga peneliti dapat menemukan informasi secara akurat yang terkait dengan fenomena yang terjadi.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pada penelitian ini telah dimulai pada awal bulan maret 2022 dan berakhir pada bulan agustus 2022 yang mana penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dilakukan pertama survei lokasi penelitian, kedua indentifikasi sumber data, ketiga wawancara, keempat pengumpulan data dan kelima analisis data. Mengenai wawancara ada beberapa orang nara sumber yang di wawancarai seperti MPU Kab. Gayo Lues, masyarakat, pemuda pemudi sebagai bahan pertimbangan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara jelas dan terperinci.

⁷⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 23.

Lokasi penelitian atau tempat dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu di MPU Kab. Gayo Lues yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Alasan penulis menjadikan MPU Kab. Gayo Lues sebagai objek penelitian dikarenakan penulis mendapatkan kurang lebih 8 data dari Kab. Gayo Lues yang masyarakatnya merayakan pesta pernikahan atau disebut dengan *walimatul 'urs* yang tidak sesuai dengan MPU Kab. Gayo Lues tersebut. Berdasarkan data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus tersebut karena kasus tersebut masih perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dalam penelitian ini diperoleh⁷¹. Untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang membantu penulis dalam memperoleh data.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian lapangan ialah data utama yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui observasi, pandangan ulama, wawancara, yang didapatkan dari lapangan. Dalam hal ini, data primer dalam penelitian ini ialah observasi dan hasil wawancara mengenai *man pasir* pada pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues dengan MPU Kab. Gayo Lues, Geuchik, tokoh agama, orang

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 114.

yang mengadakan pesta, serta masyarakat yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang bersumber dari bahan bacaan seperti jurnal, buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti buku-buku *usul fiqh*, *fiqh*, buku tentang adat istiadat, dan buku tentang perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini peneliti mendapatkan data otentik dan akurat karena dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam memperoleh data untuk penelitian ini penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.⁷² Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat secara langsung oleh mata, dapat didengar dan dapat digunakan. Dalam menjalankan metode observasi ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat Kab. Gayo Lues mengenai *Man Pasir* dalam pesta pernikahan dengan

⁷² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 153.

melakukan pembicaraan ringan yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁷³ Wawancara dapat diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan kemudian menanyakan pertanyaan tersebut kepada informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁷⁴ Wawancara ini akan dilakukan bersama MPU dan masyarakat setempat untuk memastikan kembali tentang praktik man pasir dalam pesta pernikahan ini. Untuk wawancara sendiri penulis melakukan wawancara dengan cara semi formal yang mana penulis tetap menyediakan teks wawancara namun dapat berubah selama wawancara berlangsung.⁷⁵

3. Dokumen

⁷³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 57.

⁷⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), hlm. 110.

⁷⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 62.

Pada metode dokumen ini adalah suatu pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar bisa saja berbentuk dokumen resmi, buku maupun foto terkait masalah penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis seperti jurnal, karya ilmiah, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁶

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁷ Dalam analisis ada beberapa teknik pengolahan data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang didapatkan dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh

64. ⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 89.

kesimpulan akhir dan diverifikasi.⁷⁸ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang *Man Pasir* dalam pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues setelah dipaparkan apa adanya, jika ada data yang tidak valid maka tidak akan dimasukkan kedalam pembahasan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya.⁷⁹ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat pada dan jelas.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti dilapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.⁸⁰

G. Pedoman Penelitian

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 157.

⁷⁹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 153.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

Setelah data didapat dan diverifikasi, penelitian ini penulis susun menggunakan Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues ialah salah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Aceh Tamiang. Kabupaten beribu kota di Blangkejeren ini memiliki luas wilayah 5.719, 58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03⁰ 40'- 04⁰ 17' LU dan garis bujur 96⁰ 43'- 97⁰ 55' BT dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten langkat (provinsi Sumatera Utara).
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁸¹

⁸¹ Bappeda. Gayolueskab. Go. Id

Kabupaten Gayo Lues ialah wilayah yang berada diketinggian 100-3000 meter diatas permukaan laut. 56,08 wilayahnya berada diketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut dan 43,93 % wilayahnya terletak dikemiringan diatas 40% yang berupa pergunungan. Sebagai kawasan di Kabupaten Gayo Lues adalah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km². Adapun jumlah Kecamatan di Gayo Lues 11 Kecamatan yang terdiri dari 145 desa.⁸²

Pemerintahan Kabupaten gayo Lues menggunakan prediksi penduduk daril hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 untuk mendapatkan data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues pada saat ini berjumlah 94.100 jiwa. Terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Gayo Lues. Berikut perincian jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues:

1. Tabel jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues

| No | Kecamatan | 2010 | 2015 | 2019 |
|----|---------------|--------|--------|--------|
| 1 | Blangkejeren | 24.434 | 26.990 | 28.808 |
| 2 | Blang Jerango | 6.379 | 7.046 | 7.569 |
| 3 | Kuta Panjang | 7.330 | 8.097 | 8.708 |

⁸² Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022-2023.

| | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| 4 | Putri Betung | 6.607 | 7.297 | 7.814 |
| 5 | Blang Pegayon | 5.099 | 5.634 | 5.996 |
| 6 | Dabun Gelang | 5.277 | 5.828 | 6.230 |
| 7 | Pantan Cuaca | 3.481 | 3.844 | 4.133 |
| 8 | Terangun | 7.953 | 8.782 | 9.420 |
| 9 | Tripe Jaya | 4.910 | 5.421 | 5.840 |
| 10 | Rikit Gaib | 3.770 | 4.169 | 4.472 |
| 11 | Pining | 4.320 | 4.773 | 5110 |
| Gayo Lues | | 79.560 | 87.881 | 94.100 |

Sumber data: Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues.2022-2023

Kabupaten Gayo Lues ini yang menjadi salah satu Kecamatan yang penduduknya terbanyak ialah Kecamatan Blangkejeren berjumlah 28,808 jiwa sedangkan Kecamatan Pantan Cuaca menjadi Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yakni 4.133 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Gayo Lues ini pada tahun 2019 mencapai 94.100 jiwa yang tersebar ke 11 Kecamatan.⁸³

⁸³ *ibid*

2. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Sistem perekonomian sebagai masyarakat kabupaten Gayo Lues ini belum bergeser dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan kategori lainnya yang nampak dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terdapat pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Gayo Lues. Sumbangan terbesar pada tahun 2018 yang dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kemudian kategori Industri Pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, kategori Administrasi pemerintah, dan kategori Konstruksi sementara yang kategori lainnya dibawah 5 persen.

2. Tabel Perekonomian Masyarakat Gayo Lues.

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| dang Pekerjaan | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| rtanian,Kehutanan,Perikanan | ,91 | ,48 | ,61 | ,70 | ,86 |
| rtambangan dan Penggalian | 01 | 09 | 00 | 07 | 04 |
| lustri Pengelolaan | ,61 | ,24 | ,69 | ,12 | ,03 |
| ngadaan Listrik dan Gas | 06 | 07 | 07 | 08 | 08 |
| ngadaan Air, Pengelolaan Sampah | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 |
| onstruksi | ,89 | ,75 | ,58 | ,6 | ,18 |
| rdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | ,88 | ,54 | ,79 | ,86 | ,58 |
| ansportasi dan Pergudangan | 05 | 07 | 07 | 05 | 05 |
| nyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 07 | 02 | 06 | 07 | 02 |
| al Estat | 02 | 01 | 08 | 02 | 03 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| sa Keuangan dan Asuransi | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| ormasi dan Komunikasi | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| sa Perusahaan | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| sa Pendidikan | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| ministrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3 | 58 | 60 | 57 | 12 |
| sa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| sa Lainnya | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues 2019-2023

Dapat dilihat dari distribusi ini bahwa kita dapat mengambil pendapat bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Gayo Lues ini dominan dikategori Pertanian, Perdagangan, Industri (terutama minyak nilam dan serehwangi) dan Administrasi Pemerintah (aparatur negara). Masih ada beberapa kategori yang memiliki peranan dibawah 1 persen karena kategori – kategori lapangan usaha tersebut masih sedikit masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang menekuninya.

3. Kondisi Pendidikan dan Sosial Keagamaan

Pendidikan ialah salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan yang yang menuntun masa depan dan arah hidup seseorang, walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan

manusia agar terbentuk dan terarah kepada bakat dan keahlian seseorang. Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Gayo Lues ini sangat memadai hal ini dapat dilihat dari adanya sarana sekolah dari sekolah negeri sampai sekolah swasta dan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan juga SLB untuk anak-anak yang luar biasa⁸⁴

a. Sarana Pendidikan

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | TK | 34 |
| 2 | SD | 92 |
| 3 | SMP | 42 |
| 4 | SMA | 30 |
| 5 | Kuliah | 2 |

Pada umumnya, Aceh merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Gayo Lues ini kehidupan sosialnya yang penuh realigi yang masih kental, terlihat pada kokohnya sebuah masjid-masjid maupun musholah yang selalu dalam keadaan yang ramai saat masyarakat umat muslim ini melaksanakan ibadah, serta sebagai tempat pada saat memperingati hari-hari besar Islam dan sudah menjadikan tradisi di Kabupaten ini.

⁸⁴ dapo.kemdikbud.go.id

B. Praktik *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues

Menurut pandangan hukum Islam adat yaitu sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan hukum sedangkan adat menurut masyarakat Kabupaten Gayo Lues ini yaitu pemikiran atau ide dari tetua zaman terdahulu yang dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga halnya dengan praktik *Man Pasir* yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues yang telah mendarah daging dari zaman dahulu sampai saat ini karena *Man Pasir* adalah tradisi turun temurun sampai saat ini masih dilaksanakan. *Man Pasir* ini adalah salah satu acara pada pesta pernikahan yang dilaksanakan pada malam hari untuk merayakan hari terakhir menjadi lajang sepasang kekasih .

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh adat yang bernama kakek Kasim Junaidi dan juga masyarakat Gayo Lues, penulis dapat menguraikan bahwa Praktik *Man Pasir* ini dilaksanakan pada saat acara perkawinan. Umumnya acara *Man Pasir* dilakukan pada malam hari yaitu pada upacara perkawinan yang mana diadakan oleh para pemuda dan pemudi masyarakat Gayo Lues. Pada saat inilah dilaksanakan bermacam-macam kegiatan diantaranya memakai *hinai* pengantin pria dan wanita (*Bekacar*) yang akan melangsungkan pernikahan, mengundang

syair-syair yang berisikan pantun-pantun atau nasehat yang disampaikan melalui didong, tari saman, serta mendengarkan musik-musik daerah (Musik Gayo) hingga larut malam.⁸⁵

Para pemuda dan pemudi yang ikut didalam acara *Man Pasir* ini berada dalam satu rumah yang luas atau dalam tratak (*Bangsalan*) yang disediakan, dalam rumah tersebut pemuda dan pemudi melakukan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tengah malam. Biasanya berlaku juga sistem pembagian kerja antara pemuda dan pemudi, dimana sebagian pemuda dan pemudi bekerja didapur untuk menyiapkan makanan untuk dimakan bersama-sama pada saat acara *Man Pasir* berlangsung, sebagian lagi pemuda dan pemudinya merias kaki dan tangan pengantin pria dan wanita. Pada acara *Man Pasir* ini tidak diperbolehkan pemuda (*Seberu*) dan pemuda (*Sebujang*) duduk berduan, apabila hal ini terjadi maka mereka akan mendapat sanksi yang akan diberikan oleh pemuka adat (*Jema Opat*).⁸⁶

Penulis dapat menguraikan bahwa tradisi ini dilaksanakan secara terus menerus dan dilakukan pada malam hari dimana diadakan pernikahan. Setiap akan ada pesta pernikahan sudah pasti akan terdengar acara *Man Pasir* baik dikediaman mempelai pria dan wanita. Acara ini ialah ungkapan perpisahan masing-masing calon mempelai kepada teman-temannya (*Seberu dan Sebujang*)

⁸⁵ Wawancara dengan tokoh Sejarah Kakek Kasim Junaidi dan Masyarakat Gayo Lues pada tanggal 30 april 2022.

⁸⁶ *Ibid*

karena masing-masing akan melepas masa lajangnya. Dan tujuan acara *Man Pasir* ini memperkuat persatuan pemuda dan pemudi yang ada didalam masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat yaitu geuchik yang bernama bapak Abu bakar mengatakan, Praktik *Man Pasir* ini dilakukan di kalangan pemuda dan pemudi di Kabupaten Gayo Lues karena ada hal yaitu merayakan berakhirnya masa lajang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan berkumpul dengan teman temannya dan makan bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman hadirnya budaya luar serta munculnya teknologi-teknologi kerap mewarnai perkembangan budaya Gayo Lues, baik kedalam perubahan yang baik maupun sebaliknya kearah yang lebih buruk. Tradisi *Man pasir* ini mengalami perubahan yang sangat drastis yang mana *Man Pasir* pada zaman dahulu sangat kental akan kebiasaan khas masyarakat tradisional, namun dalam perkembangannya justru hal berbaur tradisional banyak berubah bahkan ditinggalkan oleh para pemuda dan pemudi yang tidak paham betul seluk beluk sejarah budaya leluhur tanah Gayo.

Saat ini Praktik *Man Pasir* menjadi beban bagi masyarakat karena harus mengawasi pemuda pemudi agar tidak melakukan hal yang dilarang seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan karena selain syariat islam yang melarang berkumpulnya laki-laki

dan perempuan yang bukan mahramnya adat juga melarangnya, karena berkumpulnya laki-laki dan perempuan akan mendekatkan kepada zina yang awalnya hanya duduk bersamaan sampai larut malam, pegangan tangan dan akan jatuh kepada perzinaan.⁸⁷

Namun, Anehnya praktik *Man Pasir* ini selalu diadakan oleh yang mengadakan pesta walaupun sekarang tidak sesuai dengan ajaran islam bahkan lebih parahnya karena pemuda dan pemudi menggunakan musik-musik yang tidak sesuai syariat yang dulu nya hanya memberikan pantun-pantun, mempersembahkan tari didong,saman tetapi sekarang menggunakan keyboard, musik-musik DJ dengan suara yang keras hingga masyarakat sekitar merasa terganggu. Hal ini tidak dibolehkan karena bertentangan dengat syariat yang mana Allah berfirman didalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁸⁸

Wawancara dengan pemuda Gayo Lues mengatakan bahwa selain berkumpulnya pemuda dan pemudi dan juga makan bersama untuk merayakan acara *Man Pasir* tersebut biasanya makanan yang dibuat seperti mie dan minumannya kopi, teh, ataupun bandrek.

⁸⁷ Abu Bakar, Geuchik Bustanussalam, wawancara pribadi, Gayo Lues, 25 maret 2022.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung J-ART, 2005), hlm. 286.

Namun nyatanya didalam acara *Man Pasir* tersebut ada juga yang membawa minuman dari luar dengan diam-diam seperti minuman keras seperti tuak serta membawa ganja tanpa sepengetahuan orang tua yang menjaga.⁸⁹ Namun dalam islam mengonsumsi khamar atau minuman keras bagi umat islam adalah perbuatan haram dan dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi,(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya haram hukumnya minum-minuman yang memabukkan, tidak hanya karena ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mengonsumsi miras juga diketahui luas akan merusak kesehatan dan menjadi dalang berbagai tindakan kriminal.

Wawancara dengan ibu Tuti selaku orang yang mengadakan pesta pernikahan pertama mengatakan, acara *Man Pasir* ini sudah

⁸⁹ Wawancara dengan pemuda Gayo Lues, 25 juni 2022.

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-karim beserta Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, Tt), hlm. 124.

ada dari dulu sudah ditetapkan sebagai adat istiadat suku Gayo Lues maka dari itu acara ini menurut saya sudah wajib harus ada karna ini menjadi momen terakhir berkumpulnya calon pengantin yang harus dibuat dengan meriah, walaupun zaman sekarang sudah banyak perubahan dari segi acara persembahan.⁹¹ Wawancara dengan bapak Umar orang yang mengadakan pesta pernikahan kedua menjelaskan, tidak wajib *Man Pasir* harus diadakan tetapi dengan adanya acara ini bisa membuat pemudi dan pemudi lebih kompak, namun dengan berubahnya zaman sekarang saya tidak setuju dengan adanya musik keyboard dengan lagu dj karena membuat pemuda dan pemudi lalai.⁹²

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya acara *Man Pasir* ini adalah sebuah acara adat istiadat suku Gayo Lues secara turun temurun, maka peneliti menelaah penjelasan bahwa adat atau Islam menyebutnya dengan *al-‘urf*. Praktik *Man Pasir* banyak perubahan karena masyarakat saat ini sudah mengikuti modernisasi yang kebarat-baratan dan melupakan larangan-larangan yang diajarkan Islam. Namun masyarakat masih mengadakan Praktik ini walau tidak sesuai dengan ajaran Islam dan banyaknya perubahan karena masyarakat sudah menganggap acara tersebut sebagai adat yang tidak bisa ditinggalkan atau

⁹¹ Wawancara dengan ibu Tuti yang mengadakan pesta pernikahan , 11 maret 2022.

⁹² Wawancara dengan bapak Umar yang mengadakan pesta pernikahan, 15 juli 2022.

kewajiban, jika ditinggalkan masyarakat beranggapan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penyebabnya karena kurangnya pemahaman dibidang agama khususnya. Bagaimana pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues tentang Praktik *Man Pasir*, dalam hal ini kita akan mengetahui apakah praktik *Man Pasir* masyarakat Gayo Lues ini termasuk kedalam kebiasaan yang bernilai kepada yang baik atau bernilai kepada merusak.

C. Pandangan MPU Kabupaten Gsyo Lues terhadap *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues.

Masyarakat Gayo Lues sangat mengenal Tradisi *Man Pasir* yang merupakan adat dalam pesta pernikahan. Dahulu Acara *Man Pasir* ini wajib diadakan dan dilaksanakan setelah sholat isya' sampai larut malam yang melaksanakannya adalah pemuda dan pemudi dari dalam kampung maupun dari luar kampung. Pemuda dan pemudi berkumpul disatu rumah yang luas dan tidak dibolehkan bergabung antara pria dan wanita jika diketahui akan mendapatkan sanksi oleh pemuka adat (*orang opat*), pemuda dan pemudi mengadakan acara makan-makan, berinai (*bekacar*) untuk pasangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta mempersembahkan acara adat seperti didong, saman, balas pantun menggunakan bahasa daerah, mendengarkan musik serta pongot.

Namun, pada saat ini Keberadaan praktik ini masih bernilai pro dan kontra pada masyarakat Gayo Lues karena banyaknya perubahan dari zaman dahulu dengan sekarang karena mulai dari acara Man Pasir ini saja dapat kita lihat bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran Syariat Islam mulai dari berkumpulnya pemuda dan pemudi pada malam hari sampai larut malam dan tidak ada batasan pria dan wanita, menggunakan keyboard dan mendengarkan musik dj serta membawa minuman terlarang seperti tuak dan ganja, Setelah praktik *Man pasir* ini banyak terjadi kepada pemuda pemudi yaitu kawin lari.

Ulama Kabupaten gayo Lues berbeda pendapat tentang Praktik Man Pasir ini tengku Sahirman mengatakan tradisi ini dilihat dari 2 sisi pertama positifnya yaitu untuk menjaga kekompakan antara pemuda dan pemudi yang ada di kampung sedangkan kedua dari sisi negatifnya bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam acara tersebut. Namun, lebih baik tidak diadakan acara ini karena takut menjerumuskan kedalam kemaksiatan dan perzinaan seperti berduaan dengan lawan jenisnya maka akan timbul yang ketiga yaitu syaetan. Hal ini sesuai dengan HR. Al-Tirmizi yang artinya : “tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaetan”

Pendapat dari tengku Jemari ialah menurut saya sah-sah saja tradisi ini karena ada tujuannya yaitu dari pihak keluarga juga bersedekah dengan memberikan makanan kepada pemuda pemudi. Menurut saya tradisi ini terdapat nilai yang islamiah nya seperti tadi bersedekah tidak ada unsur meminta upah atau imbalan dari pemuda pemudi, itu termasuk perbuatan yang disukai oleh Nabi yaitu memberi makanan kepada orang lain. Sedangkan, pendapat dari tengku Hasanuddin yaitu dulu rangkaian acara dalam Walimah sangat bagus dan patut di pertahankan namun saat ini banyak terjadi pelanggaran adat dan syariat yang membuat tradisi tersebut menjadi kurang baik diadakan karena seperti prosesnya yang menggunakan musik keyboard dengan suara yang keras dan adanya pemuda yang meranggar aturan membawa minuman terlarang.

Tengku Hasbi berpendapat yaitu tradisi Man Pasir yang sekarang lebih baik di hapus saja karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dapat dilihat dari acara nya disana mereka menggunakan musik keyboard padahal dalam Islam musik haram hukumnya karena alat musik yang haram ada didalamnya contohnya gitar dan piano yang melalaikan orang-orang sehingga lupa waktu. Hal ini jelas dalam kitab Ibnu Hajar dijelaskan bahwa gitar,seruling tersebut adalah alat yang haram digunakan karena syeitan sangat menyukainya.

Berdasarkan hasil pendapat-pendapat ulama diatas maka MPU Kabupaten Gayo Lues bapak H. Syahirman menyimpulkan pandangan mereka terhadap acara *Man Pasir* di dalam perta pernikahan yaitu, *Man Pasir* ini maksudnya mengumpulkan pemuda dan pemudi dan dilaksanakan acara tersebut yang mana makan-makan dan menampilkan acara adat. Namun, pada saat ini acaranya banyak perubahan yang tidak sesuai Syariat Islam. Walaupun Qanunnya masih diproses namun Hasil rapat kami tentang praktik Man Pasir ini yaitu sebaiknya *Man Pasir* tidak dilaksanakan karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya, dalam rangka menolak Dzar'ul mafasid dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam.⁹³

Berdasarkan keterangan diatas, Praktik *Man Pasir* tidak dianggap sebagai '*Urf fasid*', karena bertentangan dengan syarat '*Urf*' untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Artinya adat Man Pasir ini tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*'. Adapun kehujjahan sebuah '*urf*' harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. '*Urf*' harus berlaku terus menerus.
2. '*Urf*' yang dijadikan sumber bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.

⁹³ Wawancara dengan kepala MPU Kab. Gayo Lues Tengku H. SYAHIRMAN, 13 juni 2022.

3. Tidak terdapatnya penegasan nash yang berlawanan dengan *'urf*. Artinya, pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nash yang pasti dari syariat karena sebuah nash syara' harus didahulukan dari pada *'urf*, namun apabila nash syara' tersebut bisa digabungkan dengan *'urf* maka *'urf* tersebut bisa digunakan.
4. *'Urf* bisa diaplikasikan dalam kehidupan apabila memakainya tidak membawa kepada maksiat dan kerusakan.⁹⁴

D. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian dari *'Urf* dalam praktik *Man Pasir* dapat diambil beberapa analisis. Pertama, *Man Pasir* dapat dikategorikan sebagai *'Urf* Fasid sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Man Pasir* dapat membawa kepada maksiat. Dapat dilihat pada praktiknya sekarang sering kali acara *Man Pasir* menyalahi aturanadat yang ada di Kabupaten Gayo Lues seperti berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya didalam satu ruangan, membawa minuman keras serta menggunakan musik secara berlebihan sehingga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Hal tersebut dinilai dapat membawa kepada maksiat dan kerusakan. Dalam Islam dikenal

⁹⁴ Abd, Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Tahkim, Vol. IX No. 1, Juni 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hlm. 22.

konsep *sadd zariah* yaitu menutup celah yang dikhawatirkan timbulnya maksiat atau mudhorot yang lebih besar apabila perbuatan itu dikerjakan . seperti larangan berpacaran yang tidak ada didalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an yang ada yaitu adalah "لا تقربوا الزنا" jangan dekati zina, jadi kesimpulannya pacaran itu tetap dilarang sekalipun tidak ada teksnya secara jelas, tapi dengan pacaran bisa mengantarkan org tersebut untuk melakukan zina, di dalam alquran zina itu jangankan dilakukan didekatin aja tidak boleh adapun hadistnya:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
 كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
 وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى
 حَوْلَ لَحْمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا
 وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

Artinya:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada

perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).⁹⁵

Hadist ini menjelaskan tentang menjauhkan diri dari perkara syubhat, karena yang syubhat lebih cenderung ke yang haram.

⁹⁵ Al- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jawa Timur, Alfasyam Publishing, 2020). Hlm. 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berdasarkan observasi, penelitian dan wawancara yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu seperti berikut:

1. Praktik *Man Pasir* dalam pesta pernikahan di Kabupaten Gayo Lues ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yaitu dengan berkumpulnya baik dari kediaman calon mempelai laki-laki maupun dari calon mempelai perempuan. Dalam *Man Pasir* ini acara berlangsung setelah isya sampai larut malam dan mengadakan acara makan-makan serta mendengarkan musik bersama. Tujuannya yaitu perpisahan masa lajang atau masa gadis seorang pengantin sehingga praktik ini sudah membudaya dari dahulu sampai sekarang. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya *Man Pasir* dalam pesta pernikahan ialah merayakan berakhirnya masa lajang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan berkumpul dengan pemuda dan pemudi baik dari dalam kampung maupun dari luar kampung.

2. Pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap *Man Pasir* pada pesta pernikahan di kabupaten ini yaitu sebaiknya *Man Pasir* tidak dilaksanakan karena banyak kemudharatan yang ada didalamnya dalam rangka menolak dzar'ul mafasid dan apabila *Man Pasir* dilaksanakan, wajib menjaga norma-norma hukum dan adat yang berlaku yang sesuai dengan hukum syari'at Islam. Praktik ini lebih cenderung mengarah kepada '*Urf fasid* jika dilihat dari segi nilainya yang mana praktik yang dijadikan tradisi *Man Pasir* ini tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak memenuhi kepada kriteria sebagai '*urf*. Karena, didalam prosesnya berkumpulnya pemuda dan pemudi yang bukan mahramnya, serta lebih mendekati kepada perzinaan.

B. Saran

Berdasarkan praktik *Man Pasir* dalam pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues ini peneliti memberikan sedikit saran kepada MPU Kab. Gayo Lues maupun masyarakat yaitu:

1. Kepada MPU Kab. Gayo Lues diharapkan memperhatikan adat budaya *Man Pasir* yang sudah banyak berubah nilai nilai agama didalamnya supaya tidak salah dalam pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'.
2. Untuk masyarakat, tokoh adat serta orang tua diharapkan lebih menyikapi pengenalan budaya adat kepada generasi muda agar

dapat dilestarikan karena, adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu harus ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Abacus, 2007.
- Abdurrahim, Syaikh Ahmad. *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinnah, mawaddah, dan Rahmah*. Jakarta Timur: Aqwam Jembatan Ilmu, 2017.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al- baigha, Mustafa Dieb. *At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah Wat Taqrib (Terj. Riski Fauzan)*. Jakarta: Fathan, 2011.
- Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jawa Timur, Alfasyam Publishing, 2020.
- Al- Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al- Qardhawi, Yusuf. *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam*. Solo: Media Insani, 2006.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW Terjemahan*. Solo: Pustaka An-Naba, 2001.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Baiti Jannati: Kitab Terlengkap Nasehat Allah dan Rasulullah Tentang Rumah Tangga*. Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah: Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Lampung: Laduny, 2020.

- Alimanda. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Al-Iraqy, Butsainah As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan yang bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-zuhaily, Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islam*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ariyono dan Sinegar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Syarah Bulughul Maram Jilid II*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadist Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Bahry, Rajab. *Kamus Umum Bahasa Gayo- Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2011.
- Bakar, Taqiyudin Abi. *Kifayatul Ahyar, Juz II*. Semarang: Cv Toha Putra, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafinda Persada. 2008.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.

- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahap. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 2014.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Na'im, Abdul Haris. *Fiqih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Peursen, C.A Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Konisus, 1988.
- Qadir, H. Abdul. *Pencatatan pernikahan Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, 2014.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam, suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar Ruzz, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Aksara, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Santoso, Gempur. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Weldan, Akhmad Tofiq dan Huda, M. Dimiyati. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. Malang: Bayu Media Publishing, 2004.
- Yanggo, T. Huzaemah. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Yamiba, 2013.

2. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Pasal 1. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

3. Skripsi

Heradani. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta*

Muhammad Rizki Aji Pratama. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi*

Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs yang Memberatkan

(Studi Kasus di Ds. Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)”. Skripsi.

Jurusan hukum Keluarga Islam: UIN Walisongo. 2018.

Perkawinan (Walimatul’Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten

Gowa”. Skripsi. Fakultas Syari’ah: Universitas Negeri Alauddin. 2018.

Purnadi. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan*

(Walimatul Al-‘urs) di Ds. Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”.

Skripsi. Fakultas Syari’ah: IAIN Walisongo. 2008.

Supriyanti. *“Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan*

Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja ditinjau Menurut Hukum Islam

(Studi Kasus di Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)”. Skripsi. Fakultas

Syari’ah: UIN Sultan Syarif Kasim. 2012.

4. Jurnal

Azmi, Vera Nur. 2022. *“Makna Tabarruj Perspektif Hadist Dalam Kitab*

Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nabawi (631- 676 H)”. Jurnal:

Penelitian Ilmu Usuluddin. Vol.2, No. 2, hlm. 3.

- Jamali, Laquna, Lia, dkk., 2016. “*Hikmah Walimah Al’Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist*”. Jurnal: Studi Al-Qur’an dan Al-hadist. Vol. 4, No.2.
- Muyassarrah. 2016. “*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*”. Jurnal. Vol. 10, No. 2.
- Rauf, Abd. 2013. “*Hukum Adat Dalam Hukum Islam*”. Jurnal: Tahkim. Vol. 9, No. 1, hlm. 22.
- Sucipto. 2015. “*‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”. Jurnal: Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 7, No. 1, hlm. 5.
- Suganda, Delfi dan Dahlan, Nawira. 2018. “*Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*”. Jurnal: Legitimasi. Vol. 7, No.2.
- Wibisana, Wahyu. 2016. “*Pernikahan Dalam Islam*”. Jurnal: Pendidikan Agama Islam ta’lim. Vol. 14, No. 2, hlm. 2.

5. Artikel

- Adiansyah. “*Budaya Man Pasir diTengah Arus Modernisasi*”. Artikel: Lintas Gayo, 22 Agustus 2020.

6. Website

- Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses Melalui Media Online, <https://kbbi.kata.web.id>

7. Wawancara

Abu Bakar, Wawancara (Gayo Lues 25 Maret 2022).

H. Syahirman, Wawancara (Gayo Lues 13 Juli 2022).

Kasim Junaidi, Wawancara (Gayo Lues 30 April 2022).

Reza Gunawan, Wawancara (Gayo Lues 25 Juni 2022).

Tuti, Wawancara (Gayo Lues 11 Maret 2022).

Umar, Wawancara (Gayo Lues 15 Juli 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama : DARA MULIYANA
NIM : 2022018003
Judul Skripsi : Pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues Terhadap *Man Pasir* Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues.
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Instansi : IAIN Langsa
Tahun : 2022

1. Pedoman wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap praktik *Man Pasir* dalam pesta pernikahan di Kab. Gayo Lues?
2. Sejak kapan praktik *Man Pasir* ini berlaku?
3. Apa saja acara yang dilakukan pada saat *Man Pasir* tersebut?
4. Apakah Tujuan *Man Pasir* tersebut diadakan?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu apakah *Man Pasir* ini wajib dilaksanakan?
6. Apakah pendapat bapak/ibu tentang *Man Pasir* yang tidak sesuai dengan syari'at islam?

7. Acara ini berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa?
8. Faktor apa yang membuat tradisi ini berubah?

2. Foto kegiatan wawancara



1. Wawancara dengan MPU Kabupaten Gayo Lues.



2. Wawancara dengan geuchik kampung Bustanussalam



3. Wawancara dengan Imam Kampung Bustanussalam





4. Kegiatan Man pasir



5. Wawancara dengan yang mengadakan pesta





6. Wawancara dengan pemuda dan pemudi

RIWAYAT HIDUP

Nama : DARA MULIYANA
NIM : 2022018003
T/tgl. Lahir : Blangkejeren, 25 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Mustara
Nama Ibu : Sanida
Anak Ke : Satu (1)
Jumlah Saudara : 4 Bersaudara
Alamat Asal : Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam,
Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Riwayat Pendidikan:

1. PAUD : PAUD Al-Fatih tamat 2005
2. SD : SD Negeri 6 Blangkejeren tamat 2012
3. SMP : SMPS Shalahuddiin tamat 2015
4. SMA : SMA 1 Blangkejeren tamat 2018
5. S1 : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2019-2020

Langsa , 25 Desember 2022

Yang Menyatakan:

DARA MULIYANA



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 539 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 084 TAHUN 2022 TANGGAL 17 JANUARI 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- diimbangi :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 084 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap MAN Pasir pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues.
 - Bahwa mahasiswa atas nama Dara Mulyana Nim 2022018003 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- diingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015. tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- ditetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 539 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 084 TAHUN 2022 TANGGAL 17 JANUARI 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. H. Yaser Amri, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Yegi Febriandi, M.Sos**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

| | |
|-------------------------|---|
| N a m a | : Dara Mulyana |
| Tempat / Tgl.Lahir | : Blang Kejeren 25 September 2000 |
| Nim | : 2022018003 |
| Fakultas/ Jurusan/Prodi | : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul Skripsi | : Pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap MAN Pasir pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues. |

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 14 September 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

: 053/In.24/FSY/PP.00.9/05/2022
: **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 27 Mei 2022

Kepada Yth,

Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Gayo Lues

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama | : | Dara Mulyana |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Blang Kejeren 25 September 2000 |
| Nim | : | 2022018003 |
| Semester | : | VIII (delapan) |
| Fakultas/ Jurusan / Prodi | : | Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Alamat | : | Bustanussalam Blang-Kejeren Kab. Gayo Lues |

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Pandangan MPU Kab. Gayo Lues terhadap MAN Pasir pada Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN GAYO LUES – PROVINSI ACEH

Jalan Tgk. Mahmud Nomor: Telp. (0642)2340035 Kode Pos 24653 Blangkejeren

Blangkejeren, 13 Juni 2022 M
13 Dzul Qaidah 1443 H

Nomor : 451.7 / 61 / 2022
lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN langsa
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.



Berdasarkan Surat dari Dekan Bidang Akademik Intitut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 853 / In.24 / FSY / PP.00.9 / 05 / 2022, Tanggal 27 Mei 2022, Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues, Penelitian untuk kepentingan kelengkapan data Skripsi.

Nama : Dara Mulyana
Alamat : Bustanussalam Blangkejeren kab.Gayo Lues
T.Tgl Lahir : Blangkejeren 25 September 2000
Nim : 20220180003
Semester : VIII (Delapan)
Prog Study : Syariah / Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pesta Pernikahan di Kab. Gayo Lues.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

*Billahi Fisabilil Haq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Kabupaten Gayo Lues
Ketua


TGK. H. SYAHIRMAN




PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
PENGULU KAMPUNG BUSTANUSSALAM

Jln. Sekolah MAN GAYO LUES Dusun Lintung Bustanussalam KODE POS :24653

Email: kp.bustanussalam2020@gmail.com

Website: www.bustanussalam.com

Nomor : 145/167/BTS/BKJ/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Bustanussalam, 07 Juni 2022

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di –

Kota Langsa

Assalamualaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan saudara nomor : 853/ln.24/FSY.PP.00.9/05/2022 Tanggal 07 Juni 2022, sebagaimana perihal dipokok surat. Bersama ini kami sampaikan bahwa telah diberikan data dan pendampingan untuk penelitian ilmiah mahasiswa, kepada

Nama/NIM : Dara Mulyana / 2022018003

Semester/jurusan : VIII / Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Alamat sekarang : Kampung Bustanussalam, kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bustanussalam, 07 Juni 2022

Pengulu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiya Cot Kala, Jln. Meurandeh - KotaLangsa – Provinsi Aceh -Telp. 0641-22619/23129

Fax. . 0641-425139 E-mail :info @iainlangsa.ac.id

Website: www.syariah.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

Nomor: 111 /In.24/ASY/PP.00.9/01/2023

Program Studi Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Langsa, menerangkan bahwa skripsi dengan judul:

“Pandangan MPU Kabupaten Gayo Lues Terhadap Man Pasir Pada Pesta Pernikahan di Kabupaten Gayo Lues”

Nama : Dara Mulyana
NIM : 2022018003
Tempat/ Tgl. Lahir : Blangkejeren, 25 September 2000
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Semester : IX

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiasi (turnitin) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 30 Desember 2022 dengan similarity index yaitu 28 %

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 02 Januari 2023

Ketua Jurusan/ Program Studi


Azwin MA
NIDN. 2014038302

RIWAYAT HIDUP

Nama : DARA MULIYANA
NIM : 2022018003
T/tgl. Lahir : Blangkejeren, 25 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Mustara
Nama Ibu : Sanida
Anak Ke : Satu (1)
Jumlah Saudara : 4 Bersaudara
Alamat Asal : Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam,
Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Riwayat Pendidikan:

1. PAUD : PAUD Al-Fatih tamat 2005
2. SD : SD Negeri 6 Blangkejeren tamat 2012
3. SMP : SMPS Shalahuddiin tamat 2015
4. SMA : SMA 1 Blangkejeren tamat 2018
5. S1 : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Hukum Keluarga Islam Tahun 2019-2020

Langsa , 25 Desember 2022

Yang Menyatakan:



DARA MULIYANA